

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggara

Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 75512 08115598333

<https://lptenggarong.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Tenggara

Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengunjung wajib membawa kartu identitas yang masih berlaku
2. Kunjungan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu : Tahanan : Sabtu, Narapidana : Selasa dan Rabu, Hari Minggu dan libur nasional kunjungan ditiadakan
3. Untuk warga binaan berstatus tahanan membawa surat izin mengunjungi dari pihak penahan
4. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, barang logam, bahan kaca, dan obat-obatan ke dalam Lapas
5. Bila ingin menitipkan obat kepada warga binaan melalui petugas kesehatan Lapas
6. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di dalam Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggara


Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 75512 08115598333

<https://lpptenggarong.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggara



1. Pengunjung datang ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara dengan berpakaian rapi dan sopan dengan membawa e-KTP
2. Pengunjung diberikan nomor antrian pendaftaran kunjungan
3. Petugas melakukan pendataan pengunjung dengan E-KTP reader dan sidik jari
4. Pengunjung mendapatkan persetujuan kunjungan dari petugas
5. Pengunjung menuju keruang penitipan barang untuk meninggalkan barang-barang yang terlarang didalam loker penyimpanan
6. Pengunjung menunggu panggilan untuk masuk ke Dalam Lapas diruang tunggu Kunjungan
7. Pengunjung Mendapatkan panggilan Masuk sesuai nomor urut ,kemudian pengunjung masuk ke dalam Lapas
8. Pengunjung dilakukan penggeledahan Badan dan Barang
9. Pengunjung menuju ke Ruang Kunjungan
10. Pengunjung bertemu dengan Warga Binaan pemasyarakatan (waktu Kunjungan selama 15 Menit)


Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggara

Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 75512 08115598333

<https://lpptenggarong.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga



Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggara

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Kunjungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggara

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan

melalui: WA : +62 811-5598-333

Kotak Pengaduan yang telah disediakan

LAPOR! : <https://www.lapor.go.id>